



**PUTUSAN**  
**Nomor 14/Pdt.G/2020/PN Psw**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pasarwajo yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

- 1. Sahami,** lahir di Suandala tanggal 7 Maret 1975, Umur 45 tahun, Jenis Kelamin Perempuan bertempat tinggal di Jl. Poros Kamaru/ Lasalimu/ Desa Nambo, Kec. Lasalimu, Kab. Buton, Sulawesi Tenggara Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga dalam hal ini memberikan kuasa kepada Muhlis Muidu, S.H., La Ode Muhammad Thaufik Rahman, S.H., Agung Widodo, S.H. Advokat dan Pengacara pada Kantor Advokat Muhlis Muidu, S.H. & Patners berkantor/ beralamat di Jl. Labuke, Lingk. Quba, Kel. Baadia, Kec. Murhum, Kota Baubau, Sulawesi Tenggara berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 6 Agustus 2020, sebagai **Penggugat I;**
- 2. Wa Sahama,** lahir di Baubau tanggal 20 Mei 1955, Umur 65 tahun, Jenis Kelamin Perempuan, bertempat tinggal di Desa Tikong Rt 001/Rw 002, Taliabu Utara, Kab. Pulau Taliabu, Maluku Utara Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga dalam hal ini memberikan kuasa kepada Muhlis Muidu, S.H., La Ode Muhammad Thaufik Rahman, S.H., Agung Widodo, S.H. Advokat dan Pengacara pada Kantor Advokat Muhlis Muidu, S.H. & Patners berkantor/ beralamat di Jl. Labuke, Lingk. Quba, Kel. Baadia, Kec. Murhum, Kota Baubau, Sulawesi Tenggara berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 6 Agustus 2020, sebagai **Penggugat II;**

**Lawan:**

**Wa Ode Azima,** lahir di Wasuamba tanggal 1 Juli 1957, jenis kelamin perempuan, pekerjaan mengurus rumah tangga, Agama Islam, bertempat tinggal di Link. Sampoabatu, Kel. Kamaru, Kec. Lasalimu, Kab. Buton, Sulawesi Tenggara dalam hal ini memberikan kuasa kepada La Ode Muhammad Wahyu Saputra, S.H., Apriluddin, S.H., CIL. Advokat pada kantor Wahyu Saputra, S.H. & Patners



berkantor/ beralamat di Jl. Hayam Wuruk No. 7, Kel.  
Lanto, Kec. Batupoaro, Kota Baubau, Sulawesi  
Tenggara berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23  
September 2020, sebagai **Tergugat**;

**Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Buton**, beralamat di Jalan  
Poros Pasarwajo - Lasalimu, Kel. Wasaga, Kec.  
Pasarwajo, Kab. Buton, Sulawesi Tenggara, sebagai  
**Turut Tergugat I**;

**Kepala Desa Togomangura**, beralamat di Jalan Poros Lasalimu -  
Kamaru, Desa Togomangura, Kec. Lasalimu, Kab.  
Buton, Sulawesi Tenggara, sebagai **Turut Tergugat II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

#### **TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 15  
September 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan  
Negeri Pasarwajo pada tanggal 16 September 2020 dalam Register Nomor  
14/Pdt.G/2020/PN Psw, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Para Penggugat adalah ahli waris sah dari Alm. La Gira  
pernikahnya dengan perempuan yang bernama Wa Ida (Almarhuma);
2. Bahwa selain Wa Ida (Almarhuma), Alm. Lagira sebelumnya pernah  
menikah dengan perempuan yang bernama Wa Naana (Almarhuma)  
sebagai istri pertama, Namun pernikahan dengan istri pertama tersebut  
tidak dikarunia keturunan;
3. Bahwa selain meninggalkan para ahli waris Alm. La Gira meninggalkan  
pula beberapa bidang tanah yang terletak di Kecamatan Lasalimu, Desa  
Togomangura/ Wonco, Kabupaten Buton;
4. Bahwa salah satu bidang tanah yang ditinggalkan oleh orang tua Para  
Penggugat Alm. Lagira adalah berupa sebidang tanah yang terletak di  
Dusun Kokapio Desa Togo Mangura, Kecamatan Lasalimu, Kabupaten  
Buton, dengan luas kurang lebih  $\pm 30.487$  m<sup>2</sup> dengan batas batas sebagai  
berikut;
  - Sebelah utara berbatasan dengan tanah La Madhi/Jalan Tani;
  - Sebelah timur berbatasan dengan tanah La Mpodi/Lancehe;
  - Sebelah selatan berbatasan tanah La Camba;
  - Sebelah barat berbatasan dengan jalan poros kamaru/lasalimu;Untuk selanjutnya mohon disebut sebagai Obyek Gugatan.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa sepeninggal orang tua Para Penggugat maka secara hukum tanah *aquo* menjadi milik Para Pengugat selaku ahli waris yang sah;
6. Bahwa semasa hidupnya baik Almarhuma Wa Naana maupun Almarhum Lagira dan istrinya yang bernama Alm. Walda tidak pernah menjual atau mengadaikan ataupun memberikan hibah kepada siapaun terhadap tanah *aquo* kepada orang lain;
7. Bahwa semasa hidupnya pula Alm Lagira mengolah tanah *aquo* dengan cara bercocok tanam diatas tanah obyek sengketa seperti menanam tanaman jangka panjang jambu mete, mangga dll, maupun tanaman jangka pendek berupa jagung dan umbi-umbian;
8. Bahwa selama Almarhum Lagira mengelolah tanah tersebut tidak ada satu orang pun yang mengajukan keberatan atau menegur/ melarang untuk tidak mengolah lahan (Obyek Sengketa) dan mengklaim tanah *aquo* adalah miliknya;
9. Bahwa pada sekitar tahun 2017 istri pertama dari Alm.Lagira dalam hal ini Wa Naana memanggil Para Pengugat Wa Sahami dan Wa Sahama untuk datang dirumah tempat tinggal Almarhumah Wa Naana di Desa Togo Mangura/ Wonco Kecamatan Lasalimu Kabupatern Buton guna menyampaikan kepada Para Penggugat agar tanah warisan yang ditinggalkan oleh suaminya dibagi dengan Para Penggugat mengingat dia sudah tua dan tidak mempunyai keturunan takutnya nanti harta warisan tersebut di serobot/ diambil oleh orang lain;
10. Bahwa dalam pertemuan tersebut telah disepekat beberapa hal yaitu tanah warisan yang ditinggalkan oleh almarhum suaminya dalam hal ini Lagira ada tiga bidang lokasi antara lain yang disebut kintal kelapa dibelakang rumah, kintal yang disebut kintal daerah mata, dan kintal atau lokasi yang disebut lokasi jambu yaitu Dusun Kokapio (tanah obyek sengketa);
11. Bahwa Para Pengugat mengetahui tanah *aquo* telah beralih ke Wa Ode Azima setelah Wa Sahami (pengugat) mendirikan pondok atau rumah kebun ditanah obyek sengketa sekitar tahun 2020 dan langsung dilaporkan oleh Tergugat ke pihak Kepolisian dengan membawa bukti kepemilikan berupa sertifikat Nomor 00212 tertanggal 22 November 2017 dan sertifikat Nomor 00324 tertanggal 29 November 2017 yang diterbitkan oleh BPN Kab. Buton atas nama Tergugat;
12. Bahwa tindakan Tergugat menguasai dan mensertifikatkan tanah *aquo* adalah tindakan perbuatan melawan hukum dan sangat merugikan Para Penggugat selaku ahli waris yang sah dari Alm.Lagira;
13. Bahwa tindakan Badan Pertanahan Kabupaten Buton menerbitkan sertifikat atas nama Wa Ode Azima terhadap tanah *aquo* sehingga

Halaman 3 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2020/PN Psw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menimbulkan kerugian terhadap pihak Para Penggugat adalah merupakan tindakan melawan hukum dan sangat merugikan Para Penggugat selaku ahli waris yang sah untuk itu patut pula ditarik sebagai turut tergugat satu dalam perkara ini;

14. Bahwa Para Penggugat beberapa kali menemui Wa Ode Azima untuk menayakan hal tersebut kenapa tanah *aquo* diterbitkan sertifikat atas nama Tergugat sedang tanah tersebut adalah warisan orang tua Para Penggugat dalam hal ini Alm. Lagira namun tidak pernah ditanggapi oleh Tergugat;

15. Bahwa selain menemui Wa Ode Azima, Para Penggugat bertemu pula dengan Pemerintah Desa Togo Mangura dalam hal ini kepala Desa menanyakan perihal penerbitan surat-surat terkait tanah obyek sengketa namun tidak mendapatkan jawaban pasti dari pihak Pemerintah Desa setempat maka untuk itu patut pula Kepala Desa Togo Mangura ditarik sebagai pihak turut tergugat dua dalam perkara ini;

16. Bahwa oleh karena surat surat yang terbit atas tanah sengketa yang dibuat tanpa seizin dan sepengetahuan dari Para Penggugat selaku ahli waris Alm. Lagira maka harus dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat atas tanah sengketa;

17. Bahwa oleh Karena Tergugat telah melakukan tindakan perbuatan melawan hukum maka adalah berkesesuaian hukum jika Tergugat atau siapa saja memperoleh hak dari padanya untuk mengembalikan/ menyerahkan tanah sengketa kepada Para Penggugat selaku ahli waris tanpa syarat apapun juga;

18. Bahwa guna terpenuhinya hak-hak Para Penggugat, maupun para ahli warisnya yang sah yang berkenan dengan tuntutan dalam perkara *aquo* dan untuk menghindari peralihan hak lebih lanjut maka Para Penggugat terlebih dahulu mohon agar kiranya Bapak Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasarwajo yang memeriksa perkara *aquo* meletakkan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) atas obyek sengketa;

19. Bahwa Para Penggugat selaku ahli waris yang sah dari Alm. Lagira telah berupaya semaksimal mungkin menemui Tergugat secara kekeluargaan untuk menyelesaikan masalah tanah sengketa ini bahkan telah pula melakukan pendekatan atau perantara orang yang dituakan dilingkungan keluarga namun sama sekali Tergugat tidak mengindahkannya, maka tidak ada jalan lain bagi Para Pengugat kecuali mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Pasarwajo untuk menyelesaikan secara hukum;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut maka Para Penggugat dengan segala kerendahan hati mohon kiranya kepada Ketua Pengadilan Negeri Pasarwajo Cq



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menerima, memeriksa sekaligus memberikan putusan sebagai berikut:

## PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa tanah obyek sengketa dalam perkara *quo* adalah tanah hak milik Para Penggugat yang merupakan ahli waris sah dari Almarhum La Gira dan Almarhuma Wa Ida dan berhak memiliki atas tanah obyek sengketa;
3. Menyatakan hukum tanah obyek sengketa yang terletak di Dusun Kokapio Desa Togo Mangura Kecamatan Lasalimu Kabupaten Buton dengan ukuran kurang lebih  $\pm 30.487$  m<sup>2</sup> dan batas batas sebagai berikut;
  - Sebelah utara berbatasan dengan tanah La Madhi/ Jalan Tani;
  - Sebelah timur berbatasan dengan tanah La Mpodi/ La Ncehe;
  - Sebelah selatan berbatasan tanah La Camba;
  - Sebelah barat berbatasan dengan Jalan Poros Kamaru/ Lasalimu;Adalah tanah hak milik Para Penggugat yang merupakan ahli waris sah dari Almarhum La Gira dan Almarhuma Wa Ida dan berhak memiliki atas tanah obyek sengketa;
4. Menyatakan hukum bahwa penguasaan/ pemilikan tanah obyek sengketa oleh Tergugat berdasarkan Sertifikat Nomor 00212 tertanggal 22 November 2017 dan Sertifikat Nomor 00324 tertanggal 29 November 2017 yang diterbitkan oleh BPN Kab. Buton atas nama Tergugat tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat terhadap tanah obyek sengketa;
5. Menyatakan hukum bahwa tindakan Tergugat mensertifikatkan serta menguasai tanah obyek sengketa adalah merupakan tindakan perbuatan melawan hukum dan sangat merugikan Para Penggugat selaku ahli waris yang sah;
6. Menyatakan hukum segala surat surat yang terbit terhadap tanah obyek sengketa yang dimiliki oleh Tergugat dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat atas tanah obyek sengketa;
7. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan sepenuhnya tanah obyek sengketa kepada Para Penggugat seperti dalam keadaan semula;
8. Menghukum Tergugat baik Turut Tergugat Satu (1), Turut Tergugat Dua (2) untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini;
9. Menyatakan hukum bahwa Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) sah dan berharga demi hukum;
10. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

## SUBSIDAIR;

Halaman 5 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2020/PN Psw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain maka mohon putusan seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Para Penggugat hadir Kuasanya Muhlis Muidu, S.H. dan Tergugat hadir Kuasanya Muhammad Wahyu Saputra, S.H., Turut Tergugat I tidak hadir atau tidak menyuruh wakilnya hadir meskipun telah dipanggil dengan patut, serta Turut Tergugat II hadir sendiri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Mamluatul Maghfiroh, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Pasarwajo, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 12 Oktober 2020, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Tergugat dan Turut Tergugat II diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik namun Turut Tergugat II tidak sepakat melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan pada tanggal 21 Oktober 2020 yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban sekaligus mengajukan gugatan rekonsensi tanggal 4 November 2020 pada pokoknya sebagai berikut:

**Dalam Konvensi:**

Dengan ini Tergugat mengajukan Jawaban dan Rekonsensi:

1. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas seluruh dalil gugatan Penggugat I dan Penggugat II, Kecuali terhadap dalil yang diakui secara tegas dan jelas oleh Tergugat I;
2. Bahwa dalil Para Penggugat pada point 4 (empat) yang mana penggugat mengatakan salah satu tanah yang di tinggalkan oleh orang tua Para Penggugat alm. Lagira adalah berupa sebidang tanah yang terletak di Dusun Kokapio, Desa Togo Mangura, Kec. Lasalimu Kabupaten Buton Dengan Luas Kurang lebih 30.487 m2 dengan batas-batas sebagai sebelah utara berbatasan dengan tanah La Mahdi/ Jalan Tani, sebelah timur berbatasan dengan tanah La Mpodi, sebelah selatan berbatasan dengan tanah La Camba, sebelah barat berbatasan dengan jalan poros Kamaru-Lasalimu atas dalil tersebut jawaban kami selaku Tergugat I adalah sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa apa yang di dalilkan Para Penggugat sangat mengada-ngada dan tidak jelas;

2. Bahwa La Gira (Orang Tua dari Wa Sahama) memang memiliki sebidang tanah tetapi hanya  $\pm 1$  Hektar yang kemudian setelah La Gira meninggal tanah itu akhirnya di kuasai oleh istrinya alm. Wa Nana yang mana tanah tersebut masih sebesar  $\pm 10.000$  M2 . Bukan seperti yang di dalilkan oleh Penggugat I dan Penggugat II yaitu sebesar  $\pm 30.487$  M2.

3. Bahwa menurut Para Penggugat tanah seluas  $\pm 30.487$  M2 adalah tanah peninggalan La Gira itu adalah suatu kebohongan yang tidak berdasar dan patutnya dalil tersebut di tolak oleh Majelis Hakim yang Mulia, Bahwa yang sebenarnya Tergugat I menguasai tanah tadinya adalah hutan Rimba dan bukan  $\pm 30.478$  M2 seperti yang di dalilkan oleh Penggugat I dan Penggugat II melainkan tanah tersebut hanya sebesar  $\pm 15.593$  M2 atau kurang lebih 1 (satu) Setengah hektar yang kemudian di kelola oleh suami Tergugat Wa Ode Azima (Alm. MUHSINI) Menjadi kebun sejak Tahun 1984 di mana tanah tersebut di miliki oleh Tergugat I sejak tahun 1979 dan di dalam kebun tersebut di tanami tanaman jangka panjang seperti jambu mente dan di tanami pula tanaman lain seperti jagung, dan padi sehingga tanah yang dikuasai sekarang oleh Tergugat I sama sekali tidak ada kaitannya dengan Tanah Obyek Sengketa yang didalilkan oleh Para Penggugat karena Tanah yang kini  $\pm 15.593$  m2 adalah Tanah milik dari Suami Tergugat I dan setelah disertifikatkan dua bidang Tanah atas nama Waode Azima (Tergugat I) dan bukan milik dari Para Penggugat;

4. Bahwa tidak benar Alm La Gira meninggalkan sebidang tanah  $\pm 30.487$  M2 dan mewariskan tanah tersebut kepada Para Penggugat yang mana antara tanah Wa Ode Azima dan tanah milik Alm. La Gira merupakan tanah yang berbeda dan tanah tersebut bukan merupakan satu kesatuan dan ini akan kami buktikan pada saat agenda pembuktian.

Atas dasar inilah menurut Tergugat I gugatan yang di tujukan oleh Para Penggugat sangat mengada-ngada dan tidak masuk akal tidak jelas Kabur (OBSCUUR LIBEL);

3. Bahwa terkait dengan dalil posita 5 (lima) Para Penggugat tidaklah benar;

4. Bahwa terkait pada dalil posita 6 Para Penggugat semasa hidupnya Alm. Wa Naana maupun Alm. La Gira dan istrinya tidak pernah menjual atau memberikan tanah atau memberikan Hibah kepada siapapun terhadap tanah *Aquo* kepada orang lain atas dalil jawaban kami, bahwa memang benar Alm. Lagira maupun Wa Nana tidak pernah menjual tanah tersebut

Halaman 7 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2020/PN Psw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karena antara tanah Alm La Gira dan Wa Ode Azima merupakan 2 Tanah yang berbeda dan dalam penguasaan berbeda pula yang mana tanah Wa Ode Azima adalah Tanah milik suaminya Alm. Muhsini seluas  $\pm 15,593$  M2 dan Tanah Alm. La Gira adalah Tanah yang saat itu dikuasai oleh Alm. Wa Naana seluas  $\pm 10.000$  M2 yang kemudian dihibahkan Kepada KARIM M. pada tahun 2018. Atas dasar ini dalil yang disebutkan oleh Para Penggugat sangat mengada-ngada dan menciptakan suatu kebohongan-kebohongan besar di mana antara Tanah Alm. La Gira dan Tanah Wa Ode Azima merupakan 2 Tanah yang berbeda dan bukan merupakan satu kesatuan sehingga dalil Para Penggugat pada posita 6 (enam) sudah seharusnya ditolak;

Maka dengan demikian dalil yang tuliskan oleh Para Penggugat sangat mengada-ngada Kabur (obscuur libel), tidak jelas;

5. Bahwa terkait dengan dalil posita 7 (tujuh) Para Penggugat dalam gugatannya adalah tidak benar karena bagaimana mungkin tanah Obyek Sengketa yang milik dari Tergugat I dikelola oleh orang lain seperti apa yang diuraikan dalam dalil posita 7 (tujuh) Para Penggugat;

6. Bahwa terkait dengan dalil posita 8 Para Penggugat seperti apa yang telah diuraikannya adalah tidak benar dan sangat mengada-ngada karena tanah obyek sengketa selama ini di kelola sejak tahun 1984 oleh suami Tergugat I dan bukan dikelola oleh Para Penggugat;

7. Bahwa pada posita Para Penggugat di point 9 yang menerangkan sekitar tahun 2017 istri pertama memanggil Para Penggugat Wa Sahami dan Wa Sahama untuk datang di rumah tempat tinggal Alm. Wa Nana di Desa Togo Mangura/ Wonco Kecamatan Lasalimu Kabupaten Buton Guna Menyampaikan kepada Para Penggugat agar tanah warisan yang di tinggalkan oleh suaminya dibagi Para Penggugat mengingat dia sudah tua dan tidak mempunyai keturunan takutnya nanti diserobot/ diambil oleh orang lain. Jawaban kami atas dalil tersebut adalah dalil posita 9 (sembilan) sangat tidak berdasar faktanya di mana Alm. Wa Nana tidak pernah memanggil Para Penggugat karena sampai dengan Alm. Wa Nana meninggal dunia di Tahun 2018 yang mengurus Alm. Wa Nana adalah Tergugat I Wa Ode Azima yang kemudian menjelang Alm. Wa Nana meninggal memberikan Tanah yang selama ini di kuasai Alm Wa Nana seluas  $\pm 10.000$  M2 kepada KARIM M. bukan kepada Para Penggugat I dan Penggugat II dan ini juga di ketahui juga oleh Penggugat II Wa Sahama dan saat itu mengatakan saya tidak mau urus itu tanah terserah mi itu Orang Tua dia kasihkan saja yang urus dia karena saya jauh tinggal di Tikong Kec. Taliabu Utara, Kab. Kepulauan Sula Propinsi Maluku Utara. Sedangkan Penggugat I perlu dipertanyakan asal-usulnya dia berasal dari keturunan





mana karena sepengetahuan Tergugat, Alm. La Gira hanya memiliki 3 (tiga) orang istri yang mana Istri pertama Wa Boou dan memiliki 1 (satu) orang anak yang kemudian anak dari La Gira dan Wa Boodu meninggal kemudian La Gira menikah lagi dengan Wa Saima dan memiliki 1 (satu) orang anak yaitu Wa Sahama, setelah itu La Gira menikah lagi dengan Wa Naana dan tidak memiliki anak sehingga Wa Naana dan La Gira mengangkat anak dari sodaranya yang kemudian anak tersebut bernama Wa Aji atau sekarang di sebut sebagai tergugat I Wa Ode Azima. Sementara Wa Sahima tidak di tau dari turunan mana dan ibunya ini siapa menikah dengan siapa. Atas dalil bantahan ini sudah jelas bahwa Penggugat I tidak mempunyai dasar untuk membicarakan warisan dari kepemilikan tanah  $\pm 10.000$  m<sup>2</sup> dari Alm. milik La Gira dan Wa Naana karena Penggugat I bukan merupakan turunan langsung dari La Gira;

8. Bahwa pada posita 10 yang didalilkan oleh Para Penggugat telah terjadi pertemuan dan disepakati ada 3 (tiga) bidang lokasi yang menjadi warisan yang di tinggalkan oleh Alm La Gira dan Wa Naana jawaban kami adalah: tidak pernah ada pertemuan antara Penggugat I dan Penggugat II secara logika saja bagaimana mungkin Penggugat II hadir di pertemuan tersebut sementara posisi Penggugat II jauh di Daerah Desa Tikong Kec. Taliabu Utara Kepulauan Sula Provinsi Maluku Utara atas fakta Ini Penggugat I banyak sekali melakukan kebohongan-kebohongan dan berdalil tidak jelas atas dalil dalam Posita 10 mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini menolak dalil tersebut;

9. Bahwa pada Posita 11 seperti yang didalikan oleh Para Penggugat setelah mengetahui tanah *aquo* telah beralih ke Wa Ode Azima (Tergugat) maka Wa Sahami (Penggugat I) mendirikan pondok atau rumah ke Tanah Obyek Sengketa sekitar tahun 2020 dan langsung dilaporkan oleh Tergugat I ke pihak Kepolisian dengan membawa bukti kepemilikan berupa sertifikat nomor 00212 tertanggal 22 November 2017 dan sertifikat nomor 00324 tertanggal 29 November 2017 oleh pihak BPN Kab Buton atas nama Tergugat jawaban kami atas dalil tersebut adalah sebagai berikut:

1. Bahwa benar Tergugat setelah mengetahui Penggugat I mendirikan Pondok di Tanah yang menjadi Obyek Sengketa Tergugat langsung melaporkan ke Polsek Kamaru sesuai dengan peraturan yang berlaku menurut Pasal 385 KUHP tentang penyerobotan akan tetapi menurut Kapolsek Kamaru karena proses keperdataannya sedang berjalan maka belum bisa diproses nanti menunggu hasil putusan pengadilan baru bisa diproses ke tahapan selanjutnya;
2. Bahwa bukti yang dipegang oleh Tergugat memang sudah sangat jelas dimana Tergugat memiliki alas hak yang sah dimana Tergugat



memiliki Sertifikat Tanah atas Nama Tergugat sendiri sementara Para Penggugat tidak memiliki 1 (satu) bukti Alas Hak apapun yang menyatakan bahwa tanah itu miliknya;

3. Bahwa sertifikat yang dimiliki Tergugat adalah alas Hak yang tidak bisa terbantahkan dimana ketika seseorang mengaku memiliki tanah maka seseorang tersebut harus menunjukkan bukti kepemilikan atas tanah tersebut sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Pasal 17, 32, 36, 40 dan Pasal 42. Atas dasar peraturan tersebut maka mutlaklah Tergugat berhak melaporkan penyerobotan yang dilakukan oleh Penggugat I yang mana Penggugat I tidak bisa menunjukkan bukti surat dan saksi bahwa dia yang menguasai atau mempunyai kepemilikan tanah tersebut.

10. Bahwa pada dalil Posita 12 Para Penggugat tindakan Tergugat menguasai dan mensertifikatkan tanah *Aquo* adalah tindakan Melawan Hukum dan sangat merugikan Para Penggugat selaku ahli waris yang sah dari Alm La Gira atas dalil tersebut jawaban kami adalah bahwa Tergugat memang adalah pemilik sah dari sertifikat 00212 tertanggal 22 November 2017 dan 00324 tertanggal 29 November 2017 yang total luas keseluruhan  $\pm 15,593$  M2 di mana tanah tersebut di kuasai oleh suami Tergugat I (Muhsini) sejak tahun 1979 yang tadinya tanah tersebut merupakan tanah Negara dan Hutan Rimba kemudian pada tahun 1984 di kelola oleh Tergugat I menjadi sebidang kebun dan ditanami tanaman jangka panjang seperti jambu mete dan tanaman jangka pendek seperti jagung dan padi dan pada tahun 1987 dibuka pengolahan tambang batu dengan memakai nama perusahaan CV. Cinta Madina menggunakan mempekerjakan karyawan yang berasal dari Kota Raha dan Kota Baubau (Lipu) dan kemudian di Tahun 1992 Kembali lagi dibuka tambang batu dengan menggunakan PT. Transmil, dan pada tahun 1999 atas inisiatif dari suami Tergugat I (Muhsini) kembali membuka jalan di Lokasi tanah miliknya yang sudah di sertifikatkan saat ini yang mana kemudian jalan tersebut hari ini di sebut sebagai Jalan Tani yang membelah kebun milik Tergugat I dan jalan tersebut menuju ke tempat yang disebut keramat oleh masyarakat sekitar;

11. Bahwa terkait dengan dalil posita 12 sampai dengan 19, jawaban Tergugat secara tegas menolak dalil-dalil dari Para Penggugat dimana Tergugat tidak pernah menguasai tanah milik orang lain namun Tergugat menguasai dan mensertifikatkan tanah miliknya sendiri yang merupakan peninggalan dari almarhum suaminya;

12. Bahwa pada Petitum Tergugat di Point 5 yang menyatakan bahwa tindakan Tergugat mensertifikatkan serta menguasai tanah Obyek Sengketa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah merupakan tindakan perbuatan Melawan Hukum dan sangat merugikan Para Penggugat selaku ahli waris adalah salah besar fakta yang terjadi bahwa Tergugat memang mempunyai alasan yang sah dan kenapa mensertifikatkan tanah tersebut;

1. Tanah tersebut dimiliki oleh suami Tergugat sejak tahun 1979 sampai dengan di kelola sejak tahun 1984 sampai dengan saat ini tahun 2020;
2. Tanah tersebut memang bukan warisan dari Alm. La Gira;
3. Tanah tersebut antara Alm Muhsini (suami Tergugat) dan Tanah Alm. La Gira Merupakan dua tanah yang berbeda dan bukan merupakan 1 (satu) kesatuan;
4. Tanah yang disertifikatkan oleh Wa Ode Azima sebesar 15.593 M2 memang tanah milik dari suaminya bukan milik dari Alm. La Gira;
5. Tanah Milik alm La Gira hanya sebesar  $\pm 10.0000$  m2 dan itu berada tepat di sebelah barat Milik Muhsini yang saat ini sudah di sertifikat kan atas nama Wa Ode Azima.

Atas fakta-fakta di atas maka sudah jelas bahwa kepemilikan sertifikat tanah atas nama Wa Ode Azima dengan Nomor sertifikat 00212 tertanggal 22 November 2017 dan sertifikat nomor 00325 tertanggal 29 November 2017 yang di keluarkan oleh Badan Pertanahan Kab Pasar Wajo sah menurut hukum karena kepemilikan tanah dan penguasaan tanah tersebut sudah dikuasai tergugat lebih dari 30 tahun sedangkan tanah milik Alm. La Gira berbeda dan hanya memiliki luas sebesar  $\pm 10.000$  M2.

## Dalam Rekonvensi:

1. Bahwa dalil-dalil yang telah di pergunakan dalam konvensi dianggap di pergunakan kembali dalam Rekonvensi;
2. Bahwa Tergugat dalam kedudukannya sekarang sebagai Penggugat Rekonvensi akan mengajukan gugatan balik terhadap Penggugat yang kedudukannya sekarang menjadi Tergugat Rekonvensi;
3. Bahwa Tanah yang saat ini di klaim oleh Tergugat Rekonvensi adalah milik sah dari kepemilikan atas nama Penggugat Rekonvensi Wa Ode Azima;
4. Bahwa Tanah tersebut di peroleh dari suami Penggugat Rekonvensi (Muhsini) setelah tanah tersebut dimiliki mulai dari tahun 1979 yang mana tanah tersebut dulunya adalah tanah negara dan Hutan Rimba dan setelah tahun 1984 tanah tersebut dikelola menjadi sebuah kebun oleh suami Penggugat Rekonvensi dan di dalamnya ditanami pohon jangka panjang seperti pohon jambu mente dan ditanami pula tanaman jangka pendek seperti jagung dan padi dan luas tanah tersebut sebesar  $\pm 15.539$  M2;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa benar di Tahun 1987 tanah yang saat ini di kuasai Penggugat Rekonvensi dibuka pengolahan tambang batu dan dikelola sendiri oleh suami Penggugat Rekonvensi/ Tergugat dengan menggunakan tenaga manual yakni mengambil karyawan dari Kota Raha dan Kota Baubau (Lipu) dan hasil dari penambangan batu tersebut dibeli CV. Cinta Madina;
6. Bahwa benar di tahun 1992 tanah dari milik Penggugat Rekonvensi/ Tergugat kembali dikelola menjadi sebuah tambang batu dan hasil penjualan batunya di beli oleh PT. Transmil;
7. Bahwa benar di tahun 1999 melalui PEMBORONG CV. USAHA NASIONAL Penggugat Rekonvensi/ Tergugat membuka Jalan demi kepentingan masyarakat yang hari ini disebut sebagai Jalan Tani dimana jalanan tersebut dibangun di dalam tanah Penggugat Rekonvensi/ Tergugat sehingga tanah milik Penggugat Rekonvensi/ Tergugat tersebut menjadi terbelah dua setelah tanah tersebut dibangun jalanan;
8. Bahwa Penggugat Rekonvensi/ Tergugat benar memiliki tanah seluas  $\pm 15.538$  M2 yang di sengkatakan sejak tahun 1979 - tahun 2020 atau  $\pm 40$  tahun lamanya dan sekarang tanah tersebut sudah di sertifikatkan sejak tahun 2017;
9. Bahwa kepemilikan tanah dan surat-surat tanah (sertifikat) yang dikuasai Penggugat Rekonvensi/ Tergugat I sudah sesuai dengan aturan PP No 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;
10. Bahwa sertipikat tanah atas nama Wa Ode Azima dengan nomor 00212 tertanggal 22 November 2017 dan nomor 00324 yang dikeluarkan tanggal 29 sah secara Hukum dan mempunyai kekuatan hukum yang tak terbantahkan dan mutlak tanah tersebut adalah milik Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Wa Ode Azima;
11. Bahwa tidak benar tanah yang hari ini disengkatakan oleh Tergugat Rekonvensi adalah tanah warisan milik Alm. La Gira karena antara tanah milik Tergugat/ Penggugat Rekonvensi bukan merupakan 1 (satu) kesatuan melainkan berbeda tanah milik Alm. La Gira Hanya sebesar 1 Hektar sedangkan tanah milik Penggugat Rekonvensi/ Tergugat sebesar 1,5 Hectar atau  $\pm 15.538$  M2 dan saat ini sudah di sertifikatkan atas nama Wa Ode Azima sejak tahun 2017 yang mana sebelumnya tanah tersebut adalah tanah milik Alm. suami dari Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Alm. Muhsini yang dimiliki sejak tahun 1979 dan dikelola sejak tahun 1984;
12. Bahwa Gugatan Penggugat/ Tergugat Rekonvensi pada Point 4 yang menyatakan La Gira meninggalkan sebidang tanah yang terletak di Dusun Kokapio Desa Togo Mangura/ Wonco Kec Lasalimu Kab Buton dengan luas  $\pm 30.487$  M2 adalah salah besar faktanya La Gira tidak pernah punya tanah sebesar Itu dan hanya memiliki tanah di Dusun Kokapio Desa



Togo Mangura Kec Lasalimu Kab Buton hanya sebesar  $\pm 10.000$  M<sup>2</sup>. Dan Tanah dari Penggugat Rekonvensi/ Tergugat hanya sebesar  $\pm 15.593$  M<sup>2</sup> dan saat ini sudah di sertifikatkan;

13. Bahwa dalam Gugatannya Penggugat/ Tergugat Rekonvensi menyatakan bahwa Tergugat/ Penggugat Rekonvensi adalah perbuatan melawan hukum. Salah besar sebagai bahan pertimbangan Majelis Hakim Perbuatan melawan hukum menurut Yurisprudensi tetap di Indonesia adalah perbuatan (atau tidak berbuat) yang memenuhi kriteria: 1. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, atau; 2. Melanggar hak subjektif orang lain, atau; 3. Melanggar kaedah tata susila, atau; 4. Bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian serta sikap kehati-hatian yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap harta benda orang lain;

Keempat kriteria tersebut menggunakan kata "atau" dengan demikian untuk adanya suatu perbuatan melawan hukum tidak disyaratkan adanya keempat kriteria tersebut secara kumulatif, tetapi dengan dipenuhinya salah satu kriteria itu secara alternatif telah terpenuhi pula syarat perbuatan melawan hukum. (Setiawan, SH. Empat Kriteria Perbuatan Melawan Hukum Perkembangannya dalam Yurisprudensi, diterbitkan Team Pengkajian Hukum Mahkamah Agung RI tahun 1991 halaman 121);

14. Bahwa akibat dari perbuatan Tergugat Rekonvensi/ Penggugat I, Penggugat Rekonvensi/ Tergugat sangat-sangat dirugikan dan mengalami kerugian materil sebesar Rp.50.000.00.00 (Lima Puluh Juta Rupiah) dan immateril berupa saksi sosial yang mana Penggugat Rekonvensi/ Tergugat mendapat cibiran dari masyarakat bahwa Penggugat Rekonvensi/ Tergugat mengambil tanah yang bukan miliknya dan mohon kiranya Majelis Hakim mempertimbangkan ini;

15. Bahwa dikarenakan Objek Tanah yang di sengketakan bukan harta bergerak dan masih dala penguasaan Penggugat Rekonvensi/ Tergugat maka tidak perlu di lakukan sita jaminan terhadap tanah tersebut;

16. Bahwa Objek Gugatan yang di tujukan kepada Penggugat Rekonvensi salah sasaran dan tidak jelas luas antarah lebar dan panjang tanah yang di sengketakan *Obscuur Libel*. Dan kiranya Majelis Hakim menolak gugatan Penggugat/ Tergugat Rekonvensi;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut maka Penggugat Rekonvensi dalam hal ini sebagai Tergugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Klas II B Pasar Wajo Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

## Dalam Konvensi:





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak Untuk seluruhnya Gugatan Para Penggugat/ Tergugat Rekovens;.
2. Menyatakan hukum kepemilikan tanah yang berada di Dusun Kokapio Desa Togo Mangura Kec Lasalimu Kabupaten Buton Provinsi Sulawesi Tenggara adalah milik sah dari Tergugat/ Penggugat Rekonvensi Wa Ode Azimah;
3. Menyatakan sah kepemilikan sertifikat tanah atas nama Wa Ode Azima yang dikeluarkan Badan Pertanahan Nasional Kab Buton dengan Nomor 21.0 3.19.08.1.00212 tertanggal 22 November 2017 dan Sertifikat dengan Nomor 21.03.19.08.1.00324 tertanggal 29 November 2019 sah secara hukum milik Wa Ode Azima;
  1. Sebelah Utara Berbatasan dengan Kudus dan Asman.
  2. Sebelah timur berbatasan dengan Wa Suna.
  3. Sebelah selatan berbatasan dengan Wa Naana dan Narwati
  4. Sebelah barat berbatasan dengan Jalan Poros Kamaru Baubau.
4. Menyatakan hukum segala bentuk surat-surat yang terbit atas nama Tergugat/ Penggugat Rekonvensi sah demi hukum;
5. Menghukum Para Penggugat I dan Penggugat II Untuk Taat pada Putusan ini;
6. Menyatakan hukum bahwa sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) sah demi Hukum;
7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara Ini.

## Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan untuk seluruhnya Gugatan Penggugat Rekonvensi/ Tergugat;
2. Menyatakan hukum kepemilikan tanah Penggugat Rekonvensi/ Tergugat yang berada di Dusun Kokapio Desa Togo Mangura Kec Lasalimu Kabupaten Buton Provinsi Sulawesi Tenggara adalah milik sah dari Tergugat/ Penggugat Rekonvensi Wa Ode Azimah;
3. Menyatakan sah kepemilikan sertifikat tanah atas nama Wa Ode Azima yang di keluarkan Badan Pertanahan Nasional Kab Buton dengan Nomor 21.03.19.08.1.00212 tertanggal 22 November 2017 dan Sertifikat dengan Nomor 21.03.19.08.1.00324 Tertanggal 29 November 2019 sah secara hukum milik Wa Ode Azima dengan batas-batas sebagai berikut:
  1. Sebelah utara berbatasan dengan Kudus dan Asman.
  2. Sebelah timur berbatasan dengan Wa Suna.
  3. Sebelah selatan berbatasan dengan Wa Naana dan Narwati.
  4. Sebelah barat berbatasan dengan Jalan Poros Kamaru Baubau.

Halaman 14 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2020/PN Psw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan hukum segala bentuk surat-surat yang terbit atas nama Penggugat Rekonvensi/ Tergugat sah demi hukum;
5. Menghukum Para Tergugat I Rekonvensi/ Penggugat dan Tergugat II Rekonvensi/ Penggugat Untuk taat pada Putusan ini;
6. Menyatakan hukum bahwa sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) sah demi Hukum;
7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam Perkara Ini.

Subsida: Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat iain maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II tidak menggunakan haknya untuk mengajukan Jawaban ataupun Eksepsi;

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat tersebut, Para Penggugat telah mengajukan *Replik* dan Jawaban atas Gugatan Rekonvensi secara tertulis pada tanggal 26 November 2020, begitupula terhadap *Replik* dan Jawaban atas Gugatan Rekonvensi yang diajukan oleh Para Penggugat tersebut, Tergugat pun telah pula mengajukan *Duplik* sekaligus Tanggapan atas Jawaban Gugatan Rekonvensi secara tertulis pada tanggal 7 Desember 2020, sedangkan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II tidak mengajukan *Duplik* di persidangan. *Replik* dan *Duplik* tersebut merupakan satu kesatuan dengan putusan ini dan karenanya telah turut dipertimbangkan sehingga dianggap telah termuat pula dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Gugatannya, Para Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Akta Jual Beli No. 02/PPAT/KL/IV/1986 tertanggal 16 April 1986 antara SI TJAMBANG dan LA DUSU, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-1 ;
2. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris atas nama SAHAMI, tanggal 15 Juli 2020, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris atas nama SAHAMA, tanggal 15 Juli 2020, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Buku Nikah atas nama SAHAMI, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-4;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat tertanda P-1 sampai dengan P-4 telah diperiksa di persidangan dan dicocokkan sesuai dengan aslinya serta telah di buhuhi dengan materai secukupnya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat sebagaimana tersebut di atas, Penggugat juga telah mengajukan 3 (tiga) orang Saksi, yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah, yaitu:

Halaman 15 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2020/PN Psw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 1. Saksi DJUFRI WULIDA:

- Bahwa Saksi hadir di persidangan ini sehubungan sengketa tanah antara Para Penggugat dengan Tergugat, yang terletak di Desa Togomangura Kec. Lasalimu Kab. Buton;
- Bahwa Saksi tahu lokasi tanah objek sengketa tersebut karena sejak lahir sampai tamat SMP pada tahun 1982 Saksi tinggal di dekat tanah objek sengketa tersebut;
- Bahwa jarak tanah objek sengketa tersebut dengan tempat Saksi tinggal saat itu sekitar 3-4 kilometer;
- Bahwa batas-batasnya yaitu:  
Sebelah Utara dahulu berbatas dengan tanah LA MADHI, sekarang berbatasan dengan jalan tani;  
Sebelah Timur berbatas dengan tanah LA MPODI dan tanah LA NCEHE yang diolah oleh bapaknya;  
Sebelah Selatan berbatas dengan tanah LA JUSU yang saat ini sudah berpindah tangan kepada LA CAMBA;  
Sebelah Barat berbatas dengan Jalan Raya;
- Bahwa Saksi pernah pergi ke tanah tersebut pada tahun 1980 untuk mengantarkan makanan;
- Bahwa saat itu yang menguasai tanah tersebut adalah bibi Saksi yang bernama WA NAANA bersama dengan suaminya yang bernama LA GIRA;
- Bahwa Saksi tidak tahu darimana WA NAANA dan LAGIRA mendapatkan tanah tersebut;
- Bahwa LA GIRA sudah lama meninggal dunia dan WA NAANA juga sudah meninggal dunia pada tahun 2018;
- Bahwa WA NAANA dan LA GIRA tidak memiliki anak, tapi anak LA GIRA dari istri yang lain ada 2 (dua) orang yaitu SAHAMI dan WA SAHAMA;
- Bahwa saudara-saudara WA NAANA ada 58 (lima puluh delapan) orang, tapi saudara kandung ada 3 (tiga) orang yaitu LA UPE, WA KALAMBE dan LA HALILI;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, saudara-saudara WA NAANA tidak ada yang memiliki tanah di sekitar tanah objek sengketa;
- Bahwa saat ini Saksi tidak tau siapa yang menguasai tanah objek sengketa tersebut;
- Bahwa WA NAANA tidak pernah menjual tanah objek sengketa tersebut pada siapapun;
- Bahwa Tanah tersebut ditanami jambu mente;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melihat ada plang atau baliho WA ODE AZIMA di atas tanah tersebut;
- Bahwa setelah adanya sengketa ini baru Saksi tahu tanah tersebut sudah ada sertifikatnya namun Saksi belum pernah melihat sertifikat tersebut;
- Bahwa terakhir kali Saksi melihat WA NAANA dan LA GIRA mengolah tanah tersebut yaitu sekitar tahun 1981 atau 1982, karena saat itu Saksi datang untuk mengantarkan makanan;
- Bahwa saat itu Saksi melihat LA GIRA dan WA NAANA sedang membersihkan tanah tersebut karena masih berupa hutan;
- Bahwa Saksi melihat sendiri WA NAANA dan LA GIRA menanam jambu mente di atas tanah tersebut sekitar tahun 1982-1983;
- Bahwa luas tanah yang dikuasai oleh WA NAANA dan LA GIRA kurang lebih seluas 2 Ha;
- Bahwa Saksi kenal SAHAMI dan WA SAHAMA adalah anak-anak dan ahli waris dari LA GIRA ;
- Bahwa Saksi tahu LA MUHSINI dahulu kerja magang di Dinas PU. LA MUHSINI dan WA ODE AZIMA adalah suami istri dan tinggal bersama dengan LA GIRA dan WA NAANA;
- Bahwa anak dari LA MUHSINI dengan WA ODE AZIMA adalah KARIM;
- Bahwa yang Saksi tahu LA GIRA menyuruh LA MUHSINI untuk menjagakan tanah tersebut, yang kemudian dijadikan tempat pengolahan batu sekitar tahun 1990an;
- Bahwa LA MUHSINI tidak memiliki tanah di atas tanah objek sengketa;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, LA GIRA maupun WA NAANA tidak pernah menjual atau menghibahkan tanah tersebut kepada siapapun;
- Bahwa LA MUHSINI tidak pernah ikut membuka lahan, dan ia hanya disuruh oleh LA GIRA untuk menjagakan tanah tersebut. Hal tersebut Saksi dengar langsung dari pengakuan LA MUHSINI sendiri;
- Bahwa Saksi tidak tahu bahwa pada tahun 1984 LA GIRA dan LA MUHSINI pernah mengolah tanah sengketa bersama-sama;
- Bahwa Saksi tahu pernah ada tambang batu di atas tanah objek sengketa, dimana LA MUHSINI mengolah ambang batu tersebut karena disuruh oleh LA GIRA. LA MUHSINI sendiri yang menyampaikannya kepada Saksi;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar bahwa WA NAANA menghibahkan tanahnya kepada KARIM. Yang Saksi tahu WA NAANA

Halaman 17 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2020/PN Psw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pernah menitipkan sejumlah uang kepada KARIM untuk ditabungkan akan tetapi digelapkan dan dihabiskan oleh KARIM;

- Bahwa tanah sengketa tidak ada berbatasan dengan tanah LA MUHSINI dan WA ODE AZIMA;
- Bahwa antara WA NAANA dengan WA ODE AZIMA tidak ada hubungan, WA NAANA hanya membesarkan WA ODE AZIMA;
- Bahwa Para Penggugat SAHAMI dan WA SAHAMA adalah anak tiri dari WA NAANA;
- Bahwa WA NAANA tidak pernah menceritakan kepada Saksi bahwa ia telah menghibahkan tanahnya kepada KARIM. Yang diceritakan oleh WA NAANA adalah bahwa KARIM menggelapkan uang WA NAANA pada saat ia menitipkan uang kepada KARIM untuk disetorkan ke tabungannya;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah penggelapan tersebut pernah dipidanakan, namun yang Saksi tahu ada laporan polisinya;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang mengolah tanah tersebut setelah WA NAANA meninggal dunia ;
- Bahwa sebelum meninggal dunia, WA NAANA pernah berpesan kepada Saksi agar saling bantu dengan MUHLIS MUIDU (Kuasa Para Penggugat) untuk mengurus 2 bidang tanah milik WA NAANA yang belum dibagi ahli warisnya termasuk tanah obejk sengketa ini;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai pembayaran pajak tanah objek sengketa;
- Bahwa Saksi tidak tahu masalah sengketa dengan orang lain sebelum sengketa dengan Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi sebelum 1981, tanah tersebut belum ada pemiliknya, masih berupa hutan rimba dan siapa saja boleh mengolahnya;

## 2. Saksi JUNAIDIN:

- Bahwa masalah Saksi hadir di persidangan ini terkait masalah sengketa tanah antara Para Penggugat dengan Tergugat, yang terletak di Desa Togomangura Kec. Lasalimu Kab. Buton;
- Bahwa untuk luasnya Saksi tidak tahu, namun batas-batasnya Saksi tahu yaitu:
  - Sebelah Utara dahulu berbatasan dengan tanah LA MADHI;
  - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah LA BINTA dan tanah LA NDUDI;
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah LA CAMBA;
  - Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Raya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi pemilik tanah tersebut adalah LA GIRA dan WA NAANA;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu bahwa LA GIRA dan WA NAANA pemilik tanah objek sengketa karena Saksi sempat tinggal bersama LA GIRA dan WA NAANA sejak tahun 1987 sampai dengan tahun 2000, dan pada periode tersebut saya juga sering membantu LA GIRA dan WA NAANA mengolah tanah mereka tersebut;
- Bahwa tanaman yang ditanam di atas tanah objek sengketa adalah jambu, nangka dan mangga yang semuanya ditanam oleh LA GIRA;
- Bahwa Saksi kenal WA ODE AZIMA adalah keponakan LA GIRA tapi dipelihara oleh LA GIRA dan WA NAANA karena mereka tidak memiliki anak, sedangkan LA ODE MUHSINI adalah suami dari WA ODE AZIMA;
- Bahwa Saksi pernah melihat LA MUHSINI mengolah tanah objek sengketa tapi atas suruhan LA GIRA karena saat itu LA MUHSINI tinggal di rumah LA GIRA dan WA NAANA;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar bahwa WA NAANA menjual atau menghibahkan tanah tersebut;
- Bahwa saat itu yang disuruh oleh LA GIRA adalah untuk membersihkan kebun karena saat itu habis dibakar dan Saksi juga ikut bersama-sama membersihkan tanah tersebut;
- Bahwa Saksi pernah melihat ada tambang batu di atas tanah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu tentang pajak tanah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu tentang akta hibah dan sertifikat tanah tersebut;
- Bahwa saat Saksi tinggal bersama LA GIRA dan WA NAANA, sudah ada WA ODE AZIMA dan LA MUHSINI juga tinggal disitu dan saat itu sudah ada anaknya 2 (dua) orang yaitu DEWI dan KARIM;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, WA ODE AZIMA tidak pernah ikut mengolah tanah objek sengketa;
- Bahwa Saksi sudah lupa tahun berapa LA GIRA meninggal dunia;
- Bahwa setelah LA GIRA meninggal dunia, yang menguasai tanah tersebut adalah WA NAANA;
- Bahwa Saksi pernah ikut membantu LA GIRA mengolah tanah objek sengketa, bersama-sama dengan LA MUHSINI untuk membersihkan tanah tersebut;
- Bahwa Saksi pernah melihat pondok di atas tanah tersebut yang dibangun oleh WA SAHAMI;
- Bahwa Saksi pernah melihat plang milik WA ODE AZIMA di atas tanah objek sengketa, yang dipasang setelah adanya pondok;

Halaman 19 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2020/PN Psw



- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang mengolah tanah objek sengketa saat ini;
- Bahwa WA SAHAMI tinggal di Desa Nambo yang berjarak 8 Km dari tanah objek sengketa;

**3. Saksi RUWAYA:**

- Bahwa Saksi hadir di persidangan menjadi saksi masalah sengketa tanah antara Para Penggugat dengan Tergugat, yang terletak di Desa Togomangura Kec. Lasalimu Kab. Buton;
- Bahwa Saksi tahu dan pernah pergi ke tanah objek sengketa tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu luas dan batas tanah objek sengketa tersebut;
- Bahwa tanah tersebut adalah tanah milik LA GIRA yang telah ia olah sejak tahun 1974;
- Bahwa Saksi kenal dengan LA GIRA dahulu ia sering datang ke rumah mama Saksi, dan bibi Saksi yang bernama WA NAANA menikah dengan LA GIRA;
- Bahwa Saksi kenal SAHAMI dan WA SAHAMA, anak kandung LA GIRA dari istri yang lain;
- Bahwa dari pernikahan LA GIRA dan WA NAANA, mereka tidak memiliki anak;
- Bahwa LA GIRA sudah meninggal pada tahun 1996, dan WA NAANA sudah meninggal pada tahun 2018;
- Bahwa Saksi tidak tahu bukti kepemilikan LA GIRA atas tanah tersebut;
- Bahwa SAHAMI dan WA SAHAMA adalah anak kandung LA GIRA tapi berlainan ibu;
- Bahwa ibu SAHAMI adalah WA IDA, sedangkan ibunya WA SAHAMA Saksi tidak tahu. WA SAHAMA adalah anak LA GIRA dari pernikahannya sebelum dengan WA NAANA;
- Bahwa Saksi kenal WA ODE AZIMA yang merupakan anak angkat LA GIRA dan WA NAANA;
- Bahwa pada tahun 1974, yang ditanam oleh LA GIRA di atas tanah tersebut adalah padi, jagung, ubi-ubian, saat itu belum ada tanaman jangka panjang seperti jambu mente;
- Bahwa luas tanah objek sengketa tersebut kurang lebih 3 (tiga) Hektar;
- Bahwa setelah LA GIRA meninggal dunia, yang menguasai tanah objek sengketa adalah WA NAANA;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak kenal LA MUHSINI yang merupakan suami WA ODE AZIMA;
- Bahwa Saksi tidak tahu pernah ada tambang batu di atas tanah tersebut;
- Bahwa Saksi pernah melihat baliho di atas tanah objek sengketa, tapi Saksi tidak tahu membacanya karena Saksi tidak sekolah;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang mengolah tanah objek sengketa setelah WA NAANA meninggal dunia;
- Bahwa sebelum diolah oleh LA GIRA, tanah objek sengketa tersebut belum ada yang olah karena masih berupa hutan belantara;
- Bahwa Saksi pernah melihat pondok di atas tanah objek sengketa yang dibangun oleh SAHAMI namun tidak mengetahui kapan dibangun, seingat Saksi belum cukup setahun;
- Bahwa setelah LA GIRA meninggal dunia, SAHAMI dan WA SAHAMA mengolah tanah objek sengketa tersebut bersama dengan WA NAANA;
- Bahwa Saksi tidak tahu sejak kapan WA ODE AZIMA diangkat anak oleh LA GIRA dan WA NAANA;
- Bahwa sebelum diangkat anak oleh LA GIRA dan WA NAANA, WA ODE AZIMA tinggal di Lawele, kemudian pada tahun 1964 WA ODE AZIMA tinggal bersama dengan LA GIRA dan WA NAANA;
- Bahwa pada tahun 1974 saat pertama membuka lahan tersebut, LA GIRA dan WA NAANA sudah suami istri;
- Bahwa Saksi melihat LA GIRA mengolah tanah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang membersihkan tanah objek sengketa setelah WA NAANA meninggal dunia;
- Bahwa pada tahun 1974 saat itu adalah musim paceklik sehingga susah bagi warga untuk mendapatkan makanan, sehingga Camat Lasalimu saat itu yang dijabat oleh Pak ABBAS memerintahkan kepada seluruh masyarakat untuk membuka hutan untuk dijadikan kebun, maka LA GIRA membuka lahan di tanah objek sengketa saat ini;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar bahwa LA GIRA menjual atau menghibahkan tanah objek sengketa tersebut;
- Bahwa WA NAANA meninggal dunia pada tahun 2018 dan Saksi hadir saat pemakamannya tersebut;
- Bahwa Saksi tidak ingat lagi kapan terakhir kali melihat LA GIRA berkebun;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat SAHAMI berkebun di tanah tersebut, hanya orang tuanya saja yaitu LA GIRA;

Halaman 21 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2020/PN Psw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Para Saksi tersebut Para Penggugat dan Tergugat, menyatakan akan menanggapi dalam Kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Jawabannya Tergugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi sertifikat tanah yang di keluarkan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Kabupaten Buton Sulawesi tenggara dengan Nomor 21.03.19.08.1.00212 dengan luas 6.917 M2 (enam ribu sembilan ratus tujuh belas meter persegi) atas nama Pemegang Hak Wa Ode Azima yang di tanda tangani oleh Ketua Panitia Ajudikasi Percepatan Kabupaten Buton Yusuf, S.SiT. tertanggal 22 November 2017, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-1;
2. Fotokopi sertifikat tanah yang di keluarkan Badan pertanahan Nasional Republik Indonesia Kabupaten Buton sulawesi tenggara dengan Nomor 21.03.19.08.1.00324 dengan luas 8.676 M2 (delapan ribu enam ratus tujuh puluh meter persegi) atas nama Pemegang Hak Wa Ode Azima yang di tanda tangani oleh Ketua Panitia Ajudikasi Percepatan Kabupaten Buton Yusuf, S.SiT. tertanggal 29 November 2017, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-2 ;
3. Fotokopi Surat Persetujuan Ahli Waris Tanah/ Kintal seluas  $\pm$  1 Hektar dengan Nomor 04/36/2018 yang di tanda tangani oleh Wa Naana umur 82 Tahun Pekerjaan Petani, Alamat Desa Togomangura Kecamatan Lasalimu Kabupaten Buton sebagai pemberi Ahli Waris Tanah/ Kintal Tanggal 20 Agustus 2018 dan sebagai Pihak Penerima atas Tanah tersebut di berikan kepada Karim M. Umur 30 Tahun, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil Alamat Jalan Bakti Abri Kelurahan Wolio Indah Kecamatan Wolio kota Baubau. Yang mana di dalam akta hibah tersebut di Tanda Tangani Saksi-saksi serta yang mengetahui Kepala Desa Togo Mangura RUDIN, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-3 ;
4. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1991 yang di keluarkan oleh Departemen Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak Kantor wilayah XII DIT. Jen. v 1-0312-0300150/00150 yang di keluarkan oleh Departemen Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak Kantor wilayah XII DIT. Jen. Pajak Sulsera Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Bau-Bau dengan wajib Pajak atas nama Muhsini (suami Tergugat I Wa ode Azima), selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-4;
5. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1993 dengan Nomor SPPT 1-0312-03-00150/00150 yang dikeluarkan oleh Departemen Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak Kantor wilayah XII DIT. Jen. Pajak Sulsera Kantor Pelayanan

Halaman 22 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2020/PN Psw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pajak Bumi dan Bangunan Bau-Bau dengan wajib Pajak atas nama Muhsini (suami Tergugat I Wa ode Azima), selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-5;

6. Fotokopi Akta Kematian Wa Naana yang meninggal 30 November 2018 Dengan Nomor 7404-KM1712202-0004 yang di keluarkan oleh Kantor pencatatan Sipil Kabupaten Buton yang di tanda tangani oleh Pejabat Catatan Sipil, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-6;

7. Fotokopi Surat Keterangan Kematian yang di keluarkan oleh Kepala Desa Togo Mangura atas nama Wa Naana dengan nomor surat 145/168/2020 beserta KTP Asli dari Alm Wa Naana, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-7.

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat tertanda T-1 sampai dengan T-7 telah diperiksa di persidangan dan dicocokkan sesuai dengan aslinya serta telah di bubuhi dengan materai secukupnya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat sebagaimana tersebut diatas, Tergugat juga telah mengajukan 3 (tiga) orang Saksi, yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah, yaitu:

1. Saksi LA ODE HASAN:

- Bahwa Saksi hadir di persidangan ini sehubungan masalah sengketa tanah antara Para Penggugat dengan Tergugat, yang terletak di Desa Togomangura Kec. Lasalimu Kab. Buton;
- Bahwa Saksi tahu lokasi tanah objek sengketa tersebut karena Saksi adalah petugas lapangan pada tahun 1986-1987 dan saya pernah menikmati hasil kebun tanah sengketa tersebut;
- Bahwa saat Saksi ikut menikmati hasil kebun tersebut, yang mengolah saat itu adalah ibu-ibu janda dan juga LA MUHSINI;
- Bahwa Saksi mengetahui luas tanah sekitar 1,5 Hektar namun tidak mengetahui batas-batasnya;
- Bahwa pemilik tanah objek sengketa tersebut adalah suami dari WA ODE AZIMA yaitu LA MUHSINI;
- Bahwa LA MUHSINI mendapatkan tanah tersebut dari pembagian tanah milik negara;
- Bahwa pada tahun 1971 Saksi baru tamat SMA dan ada di Baubau, namun Saksi tahu bahwa pada tahun 1971 pemerintah telah membagikan tanah kepada masyarakat berdasarkan kemampuan masyarakat menebas rumputnya;
- Bahwa selain sebagai petugas lapangan pada tahun 1986-1987, Saksi juga pernah menjabat sebagai Camat Kamaru sehingga Saksi tahu pasti siapa saja pemilik-pemilik lahan yang berada di pinggir jalan;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat Saksi sudah menjadi Camat, Saksi tidak lagi melihat LA GIRA mengolah tanah tersebut, yang Saksi ingat ia mengolah tanah tersebut pada tahun 1986;
- Bahwa Saksi menjadi Camat Kamaru pada tahun 2004;
- Bahwa Saksi kenal LA CAMBA anak dari LA JAMUDIA;
- Bahwa Saksi tahu tanah objek sengketa tersebut ada sertifikatnya, ada dua sertifikat, karena saat itu satu sertifikat maksimal luas tanah adalah 1 Hektar sedangkan tanah tersebut lebih dari satu hektar, maka dibuat dua sertifikat;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat sertifikat tanah tersebut, Saksi hanya diceritakan oleh KARIM, anak LA MUHSINI dan WA ODE AZIMA;
- Bahwa tanaman yang ada di atas tanah objek sengketa adalah tanaman jambu mente;
- Bahwa dulu pernah ada pengolahan tambang batu di tanah objek sengketa yang dikelola oleh LA MUHSINI;
- Bahwa Saksi kenal dengan LA GIRA, dahulu pernah menikah dengan kakak Saksi yang bernama WA BORU pada tahun 1954 ada anaknya satu orang namun kemudian anak dan istrinya meninggal dunia. Selanjutnya LA GIRA menikah lagi sebanyak 2 (dua) kali dan terakhir ia menikah dengan WA NAANA tapi dengan WA NAANA, LA GIRA tidak memiliki anak. Oleh karena tidak memiliki anak, maka pada tahun 1955, LA GIRA mengangkat WA ODE AZIMA anak dari adik kandungnya sendiri untuk dijadikan anak sejak WA ODE AZIMA umur 40 hari karena saat itu WA ODE AZIMA sudah yatim piatu;
- Bahwa saat mengasuh WA ODE AZIMA, LA GIRA sudah menikah dengan WA NAANA;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat SAHAMI dan WA SAHAMA tinggal bersama LA GIRA, yang Saksi lihat tinggal bersama LA GIRA adalah WA ODE AZIMA;
- Bahwa LA MUHSINI sudah meninggal dunia;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah WA NAANA pernah mengolah tanah objek sengketa tersebut ;
- Bahwa Luas tanah objek sengketa kurang lebih 1,5 Ha ;
- Bahwa yang merawat tanaman jambu di tanah objek sengketa tersebut adalah WA ODE AZIMA;
- Bahwa tidak ada yang pernah melarang WA ODE AZIMA berkebun di tanah tersebut;
- Bahwa terakhir saya hanya lewat saja di tanah tersebut pada tanggal 4 Januari 2021;

Halaman 24 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2020/PN Psw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu tanah tersebut tanah LA MUHSINI dari cerita LA GIRA dan LA MUHSINI sendiri, LA GIRA cerita kepada Saksi pada tahun 1986;
  - Bahwa menurut cerita orang-orang LA GIRA juga memiliki kebun tapi karena ia sudah tua sehingga tidak bisa mengolah kebunnya;
  - Bahwa tanah tersebut awalnya sudah pernah diolah kemudian ditinggalkan, kemudian LA MUHSINI mendapat tanah tersebut pada tahun 1986;
  - Bahwa setelah LA ODE MUHSINI dan WA ODE AZIMA menikah pada tahun 1984, mereka tinggal di Wonco di rumah LA GIRA;
  - Bahwa Saksi tidak melihat langsung LA MUHSINI mengolah tanah objek sengketa, Saksi hanya dengar cerita dari LA GIRA dan orang-orang yang menunjuk bahwa tanah tersebut adalah tanah LA GIRA;
  - Bahwa LA GIRA menceritakan hal tersebut kepada Saksi di rumahnya di Wonco di pinggir kali;
2. Saksi MUH. JABIR:
- Bahwa Saksi hadir di persidangan ini sehubungan sengketa tanah antara Para Penggugat dengan Tergugat, yang terletak di Desa Togomangura Kec. Lasalimu Kab. Buton;
  - Bahwa untuk luasnya kurang lebih 1,5 Ha, namun batas-batasnya Saksi tidak tahu ;
  - Bahwa Saksi baru tahu masalah ini pada tahun 2021 ini karena diberitahu oleh Pak KARIM;
  - Bahwa sepengetahuan Saksi tanah tersebut milik WA ODE AZIMA, orang tua KARIM;
  - Bahwa menurut cerita Pak KARIM, WA ODE AZIMA mendapat tanah tersebut dari suaminya yang bernama LA MUHSINI, namun Saksi tidak tahu dari mana LA MUHSINI mendapatkan tanah tersebut;
  - Bahwa Saksi tidak tahu apakah tanah tersebut sudah bersertifikat;
  - Bahwa tanaman yang ditanam di dalam tanah objek sengketa adalah jambu mente;
  - Bahwa Saksi kenal SAHAMI dan WA SAHAMA, merupakan warga Desa Nambo, bukan warga Desa Togomangura;
  - Bahwa Saksi pernah diceritakan bahwa sebelum Saksi tinggal di Togomangura, di tanah tersebut pernah dijadikan tempat pengolahan material batu yang dikelola oleh LA MUHSINI, dan kemudian Saksi juga pernah melihat bekas pengolahan material batu tersebut;
  - Bahwa pada tahun 1989, saat Saksi datang tanah tersebut sudah menjadi kebun jambu;

Halaman 25 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2020/PN Psw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal LA GIRA adalah suami bibi Saksi yang bernama WA NAANA;
- Bahwa Saksi tidak tahu istri LA GIRA yang lain selain WA NAANA;
- Bahwa dari pernikahan LA GIRA dan WA NAANA tidak memiliki anak;
- Bahwa menurut cerita WA NAANA, WA ODE AZIMA adalah anak angkat LA GIRA dan WA NAANA yang diangkat anak sejak umurnya masih 3 (tiga) bulan;
- Bahwa pernah ada pertemuan membahas mengenai tanah warisan LA GIRA, dimana hasil pertemuannya adalah WA NAANA menghibahkan tanahnya kepada KARIM;
- Bahwa WA NAANA meninggal dunia 3 (tiga) bulan setelah pertemuan tersebut, pada tahun 2018;
- Bahwa Saksi tidak tahu alasan WA NAANA menghibahkan tanah tersebut kepada KARIM;
- Bahwa tanah WA NAANA berada di sebelah kanan tanah LA MUHSINI yang kemudian dihibahkan kepada KARIM;
- Bahwa Saksi pernah bertanda tangan di surat hibah tanah tersebut;
- Bahwa saat itu WA NAANA masih hidup dan sehat wal afiat saat menghibahkan tanah;
- Bahwa yang menyuruh Saksi menanda tangani akta hibah tersebut adalah WA NAANA sendiri;
- Bahwa WA NAANA menandatangani surat hibah di rumahnya sendiri, yang disaksikan oleh Kepala Desa dan stafnya serta Saksi sebagai saksi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tanah yang dimaksud dalam akta hibah yang Saksi tanda tangani adalah tanah yang terletak di samping tanah LA MUHSINI yang saat ini menjadi objek sengketa;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat plang di atas tanah objek sengketa, tapi Saksi melihat pondok, Saksi tidak tahu siapa yang membangun pondok tersebut;
- Bahwa LA MUHSINI dan WA ODE AZIMA setelah menikah tinggal di rumah bibi Saksi WA NAANA;
- Bahwa Saksi tidak tahu sejak kapan LA MUHSINI berkebun di tanah tersebut, karena tidak pernah diceritakan oleh LA MUHSINI;
- Bahwa Saksi sendiri hadir namun Saksi lupa siapa saja yang hadir saat itu;

Halaman 26 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2020/PN Psw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah melihat WA NAANA merawat jambu di atas tanah objek sengketa, tapi bukan di tanah LA MUHSINI melainkan di tanahnya sendiri yang berada di samping tanah LA MUHSINI;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat LA MUHSINI mengambil jambu, tapi Saksi pernah melihat istrinya yaitu WA ODE AZIMA mengambil jambu di atas tanah objek sengketa tersebut;

### 3. Saksi LA DASU:

- Bahwa Saksi hadir di persidangan sehubungan sengketa tanah antara Para Penggugat dengan Tergugat, yang terletak di Desa Togomangura Kec. Lasalimu Kab. Buton ;
- Bahwa Saksi tidak tahu luasnya;
- Bahwa yang Saksi ketahui yaitu pada tahun 1984 Saksi pernah mengolah kebun bersama-sama dengan LA MUHSINI, dimana tanah yang Saksi olah dengan yang di olah LA MUHSINI berdampingan, dimana Saksi mengolah di sebelah kanan dan LA MUHSINI mengolah di sebelah kiri;
- Bahwa tanah yang Saksi olah berada di sebelah selatan tanah objek sengketa;
- Bahwa tanah tersebut sudah Saksi jual kepada LA CAMBA pada tahun 1986;
- Bahwa tanah tersebut Saksi dapat dari tanah bekas orang yang ditinggalkan, kemudian Saksi olah;
- Bahwa saat mengolah tanah bersama LA MUHSINI belum ada tanaman jambu mente yang tumbuh di atas tanah LA MUHSINI;
- Bahwa pada tahun 1984, LA MUHSINI dan WA ODE AZIMA tinggal di rumah LA GIRA dan WA NAANA;
- Bahwa Saksi tahu WA SAHAMA anak LA GIRA, kemudian saat Saksi umur 20 tahun Saksi baru tahu lagi ada anak LA GIRA yang bernama SAHAMI;
- Bahwa yang Saksi tahu LA GIRA menikah dengan WA SAIMAH dan anaknya adalah WA SAHAMA, kemudian ia cerai dan menikah dengan WA NAANA;
- Bahwa Saksi tidak tahu ibunya SAHAMI;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada istri LA GIRA yang bernama WA IDA ;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan LA GIRA meninggal dunia, karena sejak tahun 1986 Saksi merantau ke Tanjung Pinang;
- Bahwa WA NAANA meninggal dunia 3 tahun yang lalu, Saksi yang menganfaninya;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai pertemuan keluarga membahas harta warisan LA GIRA;

Halaman 27 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2020/PN Psw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi dahulu bebas saja untuk mengolah tanah atau berkebun karena dulu masih berpindah-pindah;
- Bahwa awalnya yang mengolah tanah adalah LA MUHSINI dan LA GIRA, namun LA GIRA hanya mengolah selama 3 (tiga) hari karena setelah dirundingkan dengan paman Saksi maka diputuskan bahwa tanah yang diolah oleh LA GIRA saya yang berhak mengolahnya;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa camat pada tahun 1986;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar adanya peristiwa kebakaran kebun pohon jambu di Togomangura;
- Bahwa saat Saksi menjual tanah tersebut, hanya diketahui oleh kepala kampung;
- Bahwa benar akta jual beli tersebut sebagaimana dalam bukti P-1;
- Bahwa tanah yang diolah LA MUHSINI adalah tanah kebun bekas orang yang sudah ditinggalkan;
- Bahwa saat kami membuka lahan, belum ada tanaman jambu mente, baru ditanam tahun 1984 itu oleh LA MUHSINI;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Para Saksi tersebut Para Penggugat dan Tergugat, menyatakan akan menanggapi dalam Kesimpulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II tidak menggunakan haknya untuk mengajukan bukti surat maupun saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena objek sengketa perkara *a quo* mengenai lahan/ tanah, maka dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 180 ayat (1) Rbg dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1994 jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2001 dan guna memperoleh gambaran yang jelas serta menyeluruh dari obyek yang disengketakan baik tentang letak, luas dan batas-batasnya, maka Majelis Hakim bersama Para Pihak telah melakukan sidang untuk Pemeriksaan Setempat (*Gerechtelijke Plaatsopneming*) terhadap objek perkara *a quo* pada tanggal 11 Desember 2020 yang dihadiri oleh masing-masing Kuasa Hukum Para Penggugat dan Tergugat, dimana hasil Pemeriksaan Setempat tersebut selengkapya sebagaimana terlampir dalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang, bahwa pihak Para Penggugat dan pihak Tergugat telah mengajukan kesimpulan yang diajukan secara tertulis di muka persidangan pada tanggal 16 Maret 2021, sedangkan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II tidak menggunakan haknya untuk mengajukan kesimpulan meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 28 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2020/PN Psw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak dan melalui Mediasi di Pengadilan dengan bantuan Hakim Mediator, akan tetapi perdamaian yang dimaksud hingga saat ini tidak tercapai;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap perkara ini akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut:

**DALAM KONVENSI**

**Dalam Pokok Perkara:**

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Tergugat maupun Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II tidak mengajukan eksepsi akan tetapi Tergugat langsung mengajukan Jawaban pada pokok perkara sekaligus mengajukan gugatan balik/ rekonvensi;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim langsung mempertimbangkan pada pokok perkara;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan adalah sebagaimana dimaksudkan Para Penggugat dalam gugatannya;

Menimbang, bahwa gugatan Para Penggugat pada pokoknya didasarkan pada dalil-dalil bahwa Para Penggugat adalah ahli waris sah dari Alm. La Gira yang meninggalkan beberapa bidang tanah yang terletak di Kecamatan Lasalimu, Desa Togomangura/ Wonco, Kabupaten Buton, salah satu bidang tanah yang ditinggalkan oleh orang tua Para Penggugat Alm. La Gira adalah berupa sebidang tanah yang terletak di Dusun Kokapio Desa Togo Mangura, Kecamatan Lasalimu, Kabupaten Buton, dengan luas kurang lebih  $\pm 30.487$  M2 dengan batas batas sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatasan dengan tanah La Madhi/ Jalan Tani;
- Sebelah timur berbatasan dengan tanah La Mpodi/Lancehe;
- Sebelah selatan berbatasan tanah La Camba;
- Sebelah barat berbatasan dengan jalan poros Kamaru/Lasalimu;

Yang merupakan objek yang disengketakan dan dikuasai oleh Tergugat berdasarkan Sertifikat Nomor 00212 tanggal 22 November 2017 dan Sertifikat Nomor 00324 tanggal 29 November 2017 diterbitkan oleh BPN Kabupaten Buton yang keduanya atas nama Tergugat;

Menimbang, bahwa menurut Para Penggugat peralihan hak dan pensertifikatan tanah objek sengketa merupakan perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat yang merugikan Para Penggugat selaku ahli waris dari Alm. La Gira;



Menimbang, bahwa Tergugat dalam Jawabannya membantah dengan dalil bahwa Alm. La Gira (Orang Tua dari Wa Sahama) memang memiliki sebidang tanah tetapi hanya  $\pm 10.000$  M2 yang kemudian setelah Alm. La Gira meninggal, tanah itu akhirnya di kuasai oleh istrinya Alm. Wa Naana dan saat ini telah dihibahkan kepada Karim M. Selanjutnya yang sebenarnya Tergugat menguasai tanah tadinya adalah hutan rimba dan bukan  $\pm 30.478$  M2 seperti yang didalilkan oleh Para Penggugat melainkan tanah tersebut hanya sebesar  $\pm 15.593$  M2 di samping tanah yang dikuasai La Gira/ Wa Naana tersebut dan sebelumnya dikelola oleh suami Tergugat (Alm. Muhsini) menjadi kebun sejak Tahun 1984 dimana tanah tersebut dimiliki oleh Tergugat sejak tahun 1979. Tanah yang dikuasai sekarang oleh Tergugat sama sekali tidak ada kaitannya dengan Tanah Obyek Sengketa yang didalilkan oleh Para Penggugat karena Tanah yang kini  $\pm 15.593$  M2 adalah tanah milik dari Suami Tergugat dan telah disertifikatkan menjadi dua bidang tanah atas nama Waode Azima (Tergugat);

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut di atas telah saling dibantah baik oleh Para Penggugat dalam repliknya maupun Tergugat dalam Dupliknya dengan dalil masing-masing;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari Gugatan Para Penggugat dan Jawaban Tergugat berikut Replik dan Duplik, serta dihubungkan dengan alat-alat bukti dalam perkara ini, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara *a quo* adalah sengketa kepemilikan lahan/ tanah yang berada di Dusun Kokapio Desa Togo Mangura, Kecamatan Lasalimu, Kabupaten Buton;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah dapat terjawab pokok permasalahan tersebut lalu apakah perbuatan Tergugat telah menguasai tanah objek sengketa yang diklaim sebagai milik Para Penggugat secara tidak sah tersebut merupakan perbuatan melawan hukum sehingga Para Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk menyerahkan tanah objek sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Gugatan Para Penggugat dan jawab jinawab Para Pihak terdapat perbedaan mengenai luas objek sengketa dan mengenai penguasaan atau pihak-pihak yang menguasai objek sengketa dimaksud, oleh karena itu Majelis Hakim melaksanakan Pemeriksaan Setempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pemeriksaan Setempat yang dihadiri oleh masing-masing Kuasa Hukum pihak Para Penggugat dan Tergugat pada tanggal 11 Desember 2020, dimana hasil Pemeriksaan Setempat tersebut pada pokoknya objek sengketa yang dimaksudkan Para Penggugat sama dengan yang dimaksudkan oleh Tergugat walaupun terdapat perbedaan penyebutan batas-batas;

Menimbang, bahwa pada Pemeriksaan Setempat ternyata bahwa menurut Para Penggugat tanah objek sengketa dikuasai oleh Tergugat, namun



menurut Tergugat bahwa di dalam objek sengketa terbagi menjadi 3 (tiga) objek dimana 2 (dua) objek dikuasai oleh Tergugat (Wa Ode Azima) yang sudah disertifikatkan atas nama Tergugat (Wa Ode Azima) dan 1 (satu) objek semula dikuasai oleh Alm. Wa Naana namun saat ini telah dihibahkan kepada Karim M.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat T-1 dan T-2 yang merupakan Sertifikat Hak Milik atas nama Tergugat atas objek sengketa dihubungkan dengan dalil-dalil Gugatan Para Penggugat dan hasil Pemeriksaan Setempat dapat diketahui bahwa Tergugat hanya menguasai sebagian dari objek sengketa dan terhadap objek sengketa selebihnya dikuasai oleh Karim M. (vide Bukti T-3);

Menimbang, berdasarkan alasan-alasan tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa selain Tergugat, terdapat subjek hukum lain yang menguasai objek sengketa yaitu Karim M.;

Menimbang, bahwa pada dasarnya, hanya penggugat yang berwenang untuk menentukan siapa-siapa yang akan digugatnya, sepanjang hal tersebut nantinya tidak akan mempengaruhi pelaksanaan Putusan, asas tersebut sesuai pula dengan pendapat Mahkamah Agung RI dalam Putusan Nomor 305k/Sip/1971 tanggal 16 Juni 1971;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa wewenang untuk menarik pihak dalam suatu gugatan memang sepenuhnya hak Para Penggugat, namun penentuan pihak tersebut tetap harus memperhatikan keterkaitan pihak lain dalam permasalahan yang bersangkutan, sehingga nantinya pihak yang terkait dalam perkara yang tidak dimasukkan sebagai pihak tidak dirugikan. Disamping itu jika ada pihak yang berkaitan langsung dengan masalah yang disengketakan tetapi tidak dimasukkan sebagai pihak, justru akan merugikan Penggugat sendiri, karena akan mempersulit pelaksanaan putusan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpandangan terhadap Gugatan Para Penggugat haruslah ditarik seluruhnya pihak yang menguasai objek sengketa dalam hal ini Wa Ode Azima dan Karim M.;

Menimbang, bahwa dengan tidak ditariknya Karim M. yang nyata-nyata menguasai sebagian tanah objek sengketa sebagai Tergugat dalam perkara ini, maka akan mempengaruhi pelaksanaan Putusan apabila Para Penggugat nantinya dimenangkan, karena pada prinsipnya subjek hukum yang tidak diposisikan sebagai Tergugat tidak dapat terikat dengan isi Putusan. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa subjek hukum yang nyata-nyata menguasai tanah objek sengketa harus ditarik sebagai Tergugat, agar Gugatan tersebut tidak kurang pihak sehingga mempengaruhi atau berpengaruh terhadap pelaksanaan Putusan jika nantinya Para Penggugat dimenangkan;



Menimbang, bahwa dengan tidak ditariknya Sdr. Karim M. yang nyata-nyata menguasai tanah objek sengketa sebagai Tergugat telah mengakibatkan Gugatan Penggugat menjadi kurang pihak (*pluris litis consortium*);

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat adalah kurang pihak (*pluris litis consortium*) maka hal tersebut merupakan bentuk cacat formil dari Gugatan Penggugat, dan oleh karena Gugatan Penggugat mengandung cacat formil, maka Gugatan Penggugat tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*), maka terhadap pokok perkara secara lebih lanjut dan keseluruhan petitum Para Penggugat dalam gugatannya tidak perlu dan tidak relevan untuk dipertimbangkan lagi;

#### **DALAM REKONVENSI**

Menimbang, bahwa putusan yang dijatuhkan atas gugatan konvensi bersifat negatif yaitu gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi bersifat assesoir dengan gugatan konvensi dan dalam perkara ini gugatan rekonvensi sangat erat hubungannya dengan gugatan konvensi sedang gugatan konvensi dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*), maka gugatan rekonvensi haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) pula;

#### **DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI**

Menimbang, bahwa karena gugatan Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*), maka Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi harus dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, ketentuan dalam *Reglement op de Rechtvordering* (RV), *Rechtreglement voor de Buitengewesten* (RBg), Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

##### **DALAM KONVENSI**

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

##### **DALAM REKONVENSI**

- Menyatakan Gugatan Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

##### **DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI**

Halaman 32 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2020/PN Psw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.13.130.000,00 (tiga belas juta seratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasarwajo, pada hari Kamis, tanggal 22 April 2021, oleh kami, Fudianto Setia Pramono, S.H., sebagai Hakim Ketua, Tulus Hasudungan Pardosi, S.H. dan Yusuf Wahyu Wibowo, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasarwajo Nomor 14/Pdt.G/2020/PN Psw tanggal 16 September 2020, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Elvianto, S.H., Panitera Pengganti dan Kuasa Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi serta Kuasa Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tulus Hasudungan Pardosi, S.H.

Fudianto Setia Pramono, S.H.

Yusuf Wahyu Wibowo, S.H.

Panitera Pengganti,

Elvianto, S.H.

## Perincian biaya :

1. Materai .....	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi .....	:	Rp10.000,00;
3.....P	:	Rp50.000,00;
roses .....	:	
4.....P	:	Rp40.000,00;
NBP .....	:	
5.....P	:	Rp5.990.000,00;
anggihan .....	:	
6.....P	:	Rp7.000.000,00;
emeriksaan setempat .....	:	
7. Sita .....	:	Rp0,00;
Jumlah	:	Rp13.130.000,00;
( tiga belas juta seratus tiga puluh ribu )		